

ASLI



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DITERIMA DARI: Pihak Terkait

NO. 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Jumat

TANGGAL : 03 Mei 2024

JAM : 11:46:00

Nomor : 041/PHPU-PKB/V/2024

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor :
116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024, yang
dimohonkan oleh Pemohon (Partai PDI Perjuangan).

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Dengan hormat, bersama ini kami :

- DR. DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : dpp@pkb.or.id.
- M. Hasanuddin Wahid**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : dpp@pkb.or.id.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB), dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4 yaitu Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26653/DPP/01/IV/2024 Tanggal 22 April 2024 (Terlampir) dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Dr. Subani, S.H., M.H. (NIA: 94.10014);**
- Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H. (NIA: 15.00454);**
- Iqbal Baharudin, S.H., M.H.(NIA:10.01401);**
- Raden Adi Darmo Pramudji, S.H. (NIA: 13.00748);**
- Suluh Jagad, S.H., M.H. (NIA:18.03228);**
- Muhammad Zainudin, S.H., M.H. (NIA:16.02118);**
- Muhammad Athoilah, S.H. (NIA: 16.1011473):**

1

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430
Email : advokatpkb@gmail.com



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB) yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telepon (021) 3145328./HP:081230693613, Email : advokatpkb@gmail.com, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK TERKAIT;

Perkenalkanlah PIHAK TERKAIT, dengan ini memberikan keterangan Pihak Terkait dalam perkara PPHU No.: 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai PDI Perjuangan), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Kabur

1. Pemohon dalam permohonannya halaman 2 menyebutkan TPS-TPS yang dipermasalahkan dalam permohonannya. Akan tetapi, Pemohon menyebutkan juga 3 TPS lain (IV Pokok Permohonan, angka 4) diluar dari yang dipermasalahkan;
2. Pemohon mendalilkan adanya permasalahan perhitungan suara pada beberapa TPS. Akan tetapi, dalam positanya Pemohon mendalilkan Termohon dalam menyelenggarakan pemilu bertentangan dengan prinsip jujur, adil dan professional;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 473 ayat (1), (2) dan Pasal 474 UU No.7 Tahun 2017 (UU Pemilu), dinyatakan perselisihan hasil pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi kursi peserta pemilu;
4. Bahwa dalil Pemohon yang mencampurkan adanya perselisihan penetapan suara hasil pemilu secara nasional dengan pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan pemilu (Pasal 3 huruf b, c dan h UU No.7 Tahun 2017/ UU Pemilu) telah membuat permohonan menjadi kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil dan argumentasi dalam permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret jam 22.19 WIB, khususnya terkait dalil Permohonan Pemohon mengenai

2

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430
Email : advokatpkb@gmail.com



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Barat di Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Barat di Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4 yaitu Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, sebagai berikut:

- 3.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON PADA DAPIL SUMATERA BARAT 4 adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PDI Perjuangan	27.313	27.379	- 66
2.	PKB	27.326	27.231	+ 95

- 3.1.1 Bahwa Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret jam 22.19 WIB, sepanjang daerah pemilihan Sumatera Barat 4 telah tepat dan benar;

- 3.1.2 Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 10, Pemohon menguraikan adanya perbedaan suara partai politik Peserta Pemilu 2024 pada D. Hasil Kabupaten/Kota Pasaman dan Pasaman Barat untuk jenis pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 4 dengan perolehan suara berdasarkan C.Hasil Salinan. Pada prinsipnya jumlah perolehan suara Pemohon (PDI-P: 27.313) dan Pihak Terkait (PKB:27.326) sebagaimana telah sesuai dengan penetapan KPU selaku Termohon dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa Pihak Terkait menerangkan sekaligus membantah dalil permohonan Pemohon dari angka 11 sampai dengan angka 46, sebagai berikut :

1. Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Pasaman

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

3

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430

Email : advokatpkb@gmail.com



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TPS 4 dan 18 Nagari Lingsuang Aua

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	selisih
PKB	04	6	9	3
PKB	18	3	4	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebagaimana data diatas, fakta sebenarnya adalah terjadi Kesalahan dalam penghitungan perolehan suara Pihak Terkait (PKB) yaitu C hasil salinan dan D hasil pada TPS 4 dan 18;
2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan dan penghitungan ulang, maka perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-01]**.

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	04	9	9
PKB	18	4	4

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Tabel : TPS 13 Nagari Aur Kuning

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PDIP	13	31	17	14

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon, fakta sebenarnya adalah terjadi penghitungan suara dua kali terhadap perolehan suara partai dan Calon Legislatif Pemohon, sehingga perolehan suara menjadi bertambah;
2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan dan penghitungan ulang maka perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-02]**.

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDIP	13	17	17

4

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430
Email : advokatpkb@gmail.com



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 9 Nagari Lingkuang Aua Timur

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	09	14	15	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Pihak Terkait, fakta sebenarnya adalah hanya terjadi kesalahan dalam memasukkan surat suara sah kedalam amplop surat suara tidak sah, sehingga telah dilakukan penyelesaian oleh pihak penyelenggara di tingkat kecamatan;
2. Bahwa perolehan suara yang benar adalah tetap sama sebagaimana tabel dibawah ini [**Bukti PT-03**] :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	09	14	15

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 06 Nagari Lingkuang Aua Baru

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	06	10	11	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penghitungan perolehan suara;
2. Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang dilakukan dengan renvoi ditingkat kecamatan pada c plano dan salinan c Hasil maka perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini [**Bukti PT-04**] :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	06	11	11



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 8 Nagari Sukomenanti Aua Kuniang

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	8	10	20	10

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penghitungan perolehan suara yang seharusnya Suara Pihak terkait ditulis 20 namun tercatat di C hasil Salinan hanya 10 sementara di D hasil sudah benar tercatat 20;
2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan dan penghitungan suara ulang pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan terhadap C hasil salinan yang dimiliki oleh saksi maka perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-05]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	8	20	20

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 12 Nagari Aia Gadang Barat

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PDIP	12	13	14	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penghitungan perolehan suara, dimana seharusnya suara Pemohon ditulis 13 namun tercatat 14;
2. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang dengan kembali membuka kotak suara, maka perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-06]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDIP	12	13	13

6

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430

Email : advokatpkb@gmail.com



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 8 Nagari Pinaga Aua Kuniang

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	8	40	46	6

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, Berdasarkan c hasil salinan terjadi kesalahan dalam penjumlahan oleh KPPS, perolehan suara Pihak Terkait sesuai fakta sebenarnya adalah 46, sedangkan pada D. Hasil sudah benar juga tertulis sejumlah 46, oleh karena itu dalil Pemohon mengenai penambahan suara terhadap Pihak Terkait adalah hal yang tidak berdasar data yang jelas;
2. Bahwa perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-07]**:

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	8	46	46

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 2, 3, dan TPS 14 Nagari Lembah Binuang

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PDIP	02	82	80	2

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya adalah Terdapat kesalahan dalam penghitungan suara, seharusnya dalam C hasil ditulis 82 namun tertulis 82 sehingga tidak sesuai dengan yang benar D hasil tertulis 82 sehingga selisih 2 suara;
2. Bahwa setelah Dilakukan penghitungan ulang dengan kembali membuka kotak suara, maka perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-08]** :

7

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430

Email : advokatpkb@gmail.com



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil
PDIP	02	80	80

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 3 Lembah Binuang

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	3	33	34	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon di atas, fakta sebenarnya adalah berdasarkan data C hasil, perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 34 dan pada D. Hasil Provinsi perolehan juga tertulis 34, oleh karena itu dalil Pemohon berdasarkan data yang benar;
2. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-08.]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil
PKB	3	34	34

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 14 Lembah Binuang

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	14	37	45	8

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon di atas, fakta sebenarnya adalah berdasarkan data C hasil, perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 45 dan pada D. Hasil Provinsi perolehan juga tertulis 45, jadi dalil Pemohon menyebutkan ada penambahan 8 suara tidak berdasarkan fakta dan data yang benar;
2. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT.-08]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	14	45	45

8

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430

Email : advokatpkb@gmail.com



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Sasak Ranah Pasisie

TPS 7 Nagari Ranah Pasisie

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	7	4	5	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya adalah Terdapat kesalahan dalam penghitungan suara yang seharusnya pada C hasil salinan ditulis 5 namun tercatat 4 tidak sesuai dengan yang benar jumlah D hasil yang jumlahnya tercatat 5;
2. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang dengan kembali membuka kotak suara, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-09]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	7	5	5

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Kinali

TPS 2 Nagari Langgam Sepakat

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PDI P	2	16	9	7

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya adalah Terdapat kesalahan dalam penghitungan suara yang seharusnya pada C hasil 9 namun tercatat 16,
2. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang, mencoret dan memperbaiki, maka perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagaimana

9

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430

Email : advokatpkb@gmail.com



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

tabel dibawah ini [**Bukti PT-10**] :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDIP	2	9	9

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 13, 18 Nagari Ampek Koto

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PDIP	13	8	4	4
PKB	18	15	18	3

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan sebaliknya terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya adalah Terdapat kesalahan dalam penulisan jumlah perolehan Calon Legislatif, dimana suara Pemohon yang seharusnya pada C hasil salinan ditulis 4 namun tercatat 8, tidak sesuai dengan yang benar yaitu jumlah D hasil tercatat 4 suara, sedangkan Pihak terkait seharusnya seharusnya pada C hasil salinan ditulis 18 namun tercatat 15, tidak sesuai dengan data yang benar yaitu jumlah D hasil tercatat 18 suara;
2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan, maka perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini [**Bukti PT-11**] :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDI	13	4	4
PKB	18	18	18

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 04 Nagari Langgam Saiyo

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	4	1	2	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait

10



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya tidak terjadi adanya kesalahan hitung/jumlah, sudah benar bahwa suara Pihak Terkait tercatat sebanyak 2 pada C hasil dan D hasil juga 2, sehingga dalil Pemohon tidak berdasar;

2. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-12]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	4	2	2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 11 Nagari Limau Puruik

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	11	0	22	22

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya yang terjadi kekeliruan/kelalaian petugas KPPS tidak mengisi data C Hasil Salinan yang seharusnya pada C hasil salinan ditulis 22 sehingga suara Pihak Terkait menjadi nol, sementara data D hasil sudah benar tercatat 22 suara;
2. Bahwa setelah perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-13.]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	11	22	22

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Talamau

TPS 5 Nagari Talu

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	05	8	9	1



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penjumlahan suara sehingga suara Pihak Terkait seharusnya pada C hasil dicatat 9, namun tercatat 8, tidak sesuai dengan data D hasil sudah yang benar tercatat 9 suara;
2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-14]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	05	9	9

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 2 Kajai Selatan

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	2	14	15	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penjumlahan suara sehingga suara Pihak Terkait seharusnya pada C hasil Salinan dicatat 15, namun tercatat 14, tidak sesuai dengan data D hasil yang sudah benar tercatat 15 suara;
2. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-15]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil
PKB	2	15	15

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 6 Nagari Kajai Selatan

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	6	4	5	1

12



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penjumlahan suara sehingga suara Pihak Terkait seharusnya pada C hasil dicatat 5, namun tercatat 4, tidak sesuai dengan data D hasil yang sudah benar tercatat 5 suara;
2. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-15]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	6	5	5

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Sungai Aur

TPS 15 Nagari Sungai Aua

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PDIP	15	26	13	13

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi pengurangan jumlah suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kekeliruan pencatatan jumlah suara sah yang melebihi pemilih, seharusnya suara Pemohon pada C hasil dicatat 13, namun tertulis 26, sehingga tidak sesuai dengan data D hasil yang sudah benar tercatat 13 suara;
2. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang maka perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-16]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDIP	15	13	13



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Gunung Tuleh

TPS 5 Nagari Muaro Kiawai Hilir

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	5	44	45	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan jumlah suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon di atas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penghitungan, dimana seharusnya suara Pihak Terkait pada C hasil salinan dicatat 45 namun tercatat 44, sehingga tidak sesuai dengan data D hasil yang sudah benar tercatat 45 suara;
2. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti P-17]** :

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	5	45	45

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 4 Seberang Kenaikan

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	4	2	3	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan jumlah suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon di atas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penghitungan jumlah, dimana seharusnya suara Pihak Terkait pada C hasil dicatat 3 namun pada C hasil salinan tercatat 2 sedangkan data D hasil yang sudah benar tercatat 3 suara;
2. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-18]** :

14



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	4	3	3

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Luhak Nan Duo

TPS 31 Nagari Kapa

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PDIP	31	32	17	15

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penghitungan jumlah, dimana seharusnya suara Pemohon pada C hasil dicatat 17 namun tercatat 32 sedangkan data D hasil sudah benar tercatat 17;*
- 2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan pencatatan penghitungan suara maka perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-19]** :*

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDIP	31	17	17

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 01 Nagari Giri Maju

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PDIP	1	25	19	6

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya tidak terjadi adanya kesalahan dalam penjumlahan perolehan suara*

15

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430

Email : advokatpkb@gmail.com



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

- Pemohon karena perolehan suara D hasil provinsi sama dengan C hasil, dalil Pemohon jelas tidak berdasarkan data yang benar:*
2. *Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini [Bukti PT-20.] :*

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDIP	1	19	19

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 21 Nagari Mahakarya

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	21	1	2	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah adanya kesalahan dalam penghitungan perolehan suara Pihak Terkait yang seharusnya C hasil salinan ditulis 2 namun tercatat 1 sedangkan D hasil sudah benar tertulis 2:*
2. *Bahwa setelah dilakukan perbaikan maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini [Bukti PT-21] :*

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	21	2	2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 01 dan 08 Nagari Pujorahayu

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	01	3	4	1
PKB	08	0	3	3

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

16



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. *Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah adanya kesalahan dalam penghitungan jumlah perolehan suara Pihak Terkait yang seharusnya pada TPS 1 jumlah C hasil salinan ditulis 4 namun tercatat 3, dan pada TPS 8 seharusnya C hasil tercatat 3 namun tertulis 0, sedangkan jumlah D hasil sudah benar tercatat 3:*
2. *Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini [Bukti PT-22] :*

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	01	4	4
PKB	08	3	3

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 12 Nagari Ophir

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PDIP	12	10	9	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penulisan jumlah suara Pemohon yang seharusnya jumlah C hasil salinan ditulis 9 namun tercatat 10, sedangkan jumlah C hasil dan D hasil sudah benar tercatat 9:*
2. *Bahwa setelah dilakukan perbaikan pencatatan, maka perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini [Bukti PT-22] :*

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDIP	12	9	9



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

B. Kabupaten Pasaman

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Rao Selatan

TPS 007 Nagari Lansek Kadok

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D. Hasil	Selisih
PKB	007	0	1	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penulisan jumlah suara yang seharusnya jumlah C hasil ditulis 1 namun tercatat 0, sedangkan jumlah D hasil sudah benar tercatat 1:
2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan pencatatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-24]** :

Partai	TPS	C. Hasil	D. Hasil
PKB	007	1	1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 011 Nagari Lubuak Layang

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D. Hasil	Selisih
PKB	011	10	12	2

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penulisan jumlah suara yang seharusnya jumlah C hasil ditulis 12 namun tercatat 10, sedangkan jumlah D hasil sudah benar tercatat 12:

18

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430
Email : advokatpkb@gmail.com



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

2. *Bahwa setelah dilakukan perbaikan pencatatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini [Bukti PT-25] :*

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D. Hasil
PKB	011	12	12

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Rao Utara

Nagari Koto Rajo Kec. Rao Utara

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D. Hasil	Selisih
PKB	014	0	1	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penulisan jumlah suara yang seharusnya jumlah C hasil ditulis 1, namun tercatat 0, sedangkan jumlah D hasil sudah benar tercatat 1:*
- 2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan pencatatan tingkat Kecamatan sudah dilakukan Perbaikan/Renvoi, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini [Bukti PT-26] :*

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D. Hasil
PKB	014	1	1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Rao

TPS 02 Nagari Tarung-Tarung Utara

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D. Hasil	Selisih
PKB	02	18	19	1

19



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah terjadinya kesalahan hitung antara surat suara sah dengan perolehan suara partai politik, setelah dilakukan penghitungan ulang ternyata Pihak Terkait mengalami kekurangan 1 suara pada jumlah C hasil yang harusnya ditulis 19 namun tercatat 18 sedangkan jumlah D hasil sudah benar tercatat 19:
2. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang tingkat Kecamatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-27.]** :

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D.Hasil
PKB	02	19	19

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Simpang Alahan Mati

Nagari Simpang

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	01	12	13	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan hitung dan penulisan seharusnya jumlah suara partai dan calon di C hasil Salinan 13 namun dicantumkan 12 sedangkan di jumlah D Hasil sudah benar 13 suara;
2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan ditingkat Kecamatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-28.]** :

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D.Hasil
PKB	01	13	13



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Bonjol

TPS 05 Nagari Koto Kaciak

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	05	20	21	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan penulisan perolehan suara yang seharusnya jumlah C Hasil Salinan 21 namun tercatat 20, sedangkan jumlah D hasil sudah benar sebanyak 21 suara;
2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan ditingkat Kecamatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-29.]** :

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil
PKB	05	21	21

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Duo Koto

TPS 02 Nagari Cubadak Tengah

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D. Hasil	Selisih
PKB	02	0	2	2

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan penulisan perolehan suara yang seharusnya C Hasil Salinan Pihak Terkait tercatat 2, namun tercatat 0, sedangkan jumlah C hasil dan D hasil sudah benar tercatat 2 suara;
2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan ditingkat Kecamatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-30.]** :

21



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Partai	TPS	C. Hasil	D. Hasil
PKB	02	2	2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 03, 05 dan 08 Nagari Simpang Tonang Utara

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D. Hasil	Selisih
PKB	03	0	2	2
PKB	05	0	5	5
PKB	08	0	7	7

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon di atas, fakta yang sebenarnya karena terjadi kesalahan penulisan perolehan suara pada :*

1.1 TPS 02 seharusnya C hasil salinan tertulis 2, namun tercatat 0, sementara C hasil dan D hasil sudah benar tercatat 2;

1.2 TPS 05 seharusnya C. Hasil Salinan untuk Pihak Terkait ditulis 5 namun tertulis 0, sementara C hasil dan D hasil sudah benar tercatat 5;

1.3 TPS 08 seharusnya pada C. Hasil Salinan Pihak Terkait tertulis 7 namun tercatat 0, sementara C hasil dan D hasil sudah benar tercatat 7;

- Bahwa setelah dilakukan perbaikan ditingkat Kecamatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini [Bukti PT-31] :*

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D. Hasil
PKB	03	2	2
PKB	05	5	5
PKB	08	7	7



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Lubuk Sikaping

Nagari Sundata Selatan

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	01	4	1	3

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya karena terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS sehingga terjadi kesalahan pencatatan perolehan suara Pemohon, seharusnya suara pada Pemohon / Caleg nomor urut 4 atas nama Tri Tegar Marunduri ditulis 1, namun tertulis 4 sedangkan data yang benar sesuai dengan C- Hasil Plano dan Telly dengan jumlah perolehan suara 1;
2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan ditingkat Kecamatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-32.]** :

Partai	TPS	C.Hasil	D.Hasil
PDI Perjuangan	01	1	1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

KECAMATAN PADANG GELUGUR

TPS 17 dan 37 Nagari padang Gelugur

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	17	3	4	1
PKB	37	3	6	3



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara partai dan caleg seharusnya pada TPS 17 jumlah suara C hasil salinan 4 namun tertulis 3 sedangkan yang benar mengikuti data C hasil Telly dan D hasil dengan jumlah 4,*
2. *kemudian selanjutnya TPS 37 seharusnya jumlah suara C hasil 6 suara, namun tertulis 4, sedangkan data yang benar sesuai C hasil dan D hasil dengan jumlah 6 suara;*
3. *Bahwa setelah dilakukan perbaikan ditingkat Kecamatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini [Bukti PT-33] :*

Partai	TPS	C. Hasil	D.Hasil
PKB	17	4	4
PKB	37	6	6

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 07 Nagari Panti

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	07	0	1	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah bahwa terjadi kesalahan penulisan jumlah suara, seharusnya pada C. Hasil Salinan suara Caleg No. 5 Pihak Terkait tertulis 1, namun ditulis 0, sedangkan data yang benar ada pada C. Hasil tercatat ada 1 suara (1 tally) dan D hasil 1 Suara;*
2. *Bahwa setelah dilakukan perbaikan ditingkat Kecamatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini [Bukti PT-34] :*

Partai	TPS	C.Hasil	D.Hasil
PKB	07	1	1



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 26 Nagari Pauah

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	26	31	32	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya karena terjadi kesalahan penulisan jumlah perolehan suara sehingga perbedaan perolehan suara seharusnya suara C hasil salinan Pihak Terkait tertulis 32 namun tertulis 31 suara, sedangkan data yang benar sesuai D -Hasil tertulis 32 suara;;
2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan ditingkat Kecamatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-35.]** :

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil
PKB	26	32	32

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 15 Nagari Sontang Cubadak

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	15	6	3	3

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah bahwa terjadi kesalahan petugas KPPS dalam menghitung jumlah suara

25

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430

Email : advokatpkb@gmail.com



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

dengan menggabungkan jumlah suara Pemohon antara suara Caleg dengan suara Partai sehingga suara Pemohon menjadi bertambah, seharusnya jumlah C hasil salinan 3, namun tertulis 6, data yang benar yaitu data C hasil dan D hasil dengan jumlah 3 suara;

2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan ditingkat Kecamatan, maka perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-36]** :

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D.Hasil
PDI Perjuangan	15	3	3

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret jam 22.19 WIB, sepanjang daerah pemilihan Sumatera Barat 4;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon (PDI Perjuangan) dan Pihak Terkait (Partai Kebangkitan Bangsa) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Barat, daerah pemilihan Sumatera Barat 4, yang benar adalah sebagai berikut:

Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Kebangkitan Bangsa	27.326
PDI Perjuangan	27.313

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait

Dr. Subani, S.H., M.H

Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H.

Iqbal Baharudin, S.H., M.H.

Raden Adi Darmo Pramudji, S.H.

Suluh Jagad, S.H., M.H.

Muhammad Zainudin, S.H., M.H.

Muhammad Athoilah, S.H.